

**Praktek *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif
Hadis**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Fredi Fikri Hayqi

NIM: 19105050112

**PROGRAM STUDI ILMU HADIST
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DU/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : Praktek *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FREDI FIKRI HAYQI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050112
Telah diujikan pada : Kamis, 04 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I

SIGNED

Valid ID: 665583ef8f4e



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 664e6d13831d8



Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 664d72d685e7



Yogyakarta, 04 April 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 665d3eed0f801

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Fredi Fikri Hayqi

Lamp. :-

Kepada ;

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fredi Fikri Hayqi

NIM : 19105050112

Judul Skripsi : *Praktek Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Pembimbing



DR. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I.
NIP. 19821105 200912 1 002

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fredi Fikri Hayqi

NIM : 19105050112

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Program Studi : Ilmu Hadis

Alamat Rumah : Desa Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi.

Judul Skripsi : *Praktek Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ilmiah tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi) maka saya bersedia menanggung skripsi sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Yang menyatakan



FREDI FIRKRI HAYQI
NIM. 19105050112

MOTTO

“Biasakan Menomorsatukan Allah Jadikan Orang Lain Terhormat”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teruntuk setiap orang yang membimbing dan
membersamai perjuanganku menjadi manusia yang
bernilai*

*Teruntuk setiap orang yang selalu menaruh harapan
dan berprasangka baik kepadaku*

*Teruntuk setiap penikmat pengetahuan dimanapun
dan kapanpun*



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sumber rujukan untuk transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 NO: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Tabel 0. 1 Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

Tabel 0. 2 Konsonan Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>Mut'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah di Akhir Kata ditulis h

Tabel 0. 3 Ta'marbutah

حكمة الله	ditulis	<i>Ḥikmah 'illah</i>
الكرامة	ditulis	<i>Karāmah</i>
الأولياء	ditulis	<i>al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

4. Vokal Pendek

Tabel 0. 4 Vokal Pendek

اَ فعل	<i>Faṭḥah</i>	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
اِ ذكر	<i>kasrah</i>	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>zūkira</i>
اُ يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

5. Vokal Panjang

Tabel 0. 5 Vokal Panjang

1	Faṭḥah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

Tabel 0. 6 Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata di pisahkan dengan Apostrof

Tabel 0. 7 Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”. Apabila *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya.

Tabel 0. 8 Kata Sandang Alif + Lam

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penulisannya

Tabel 0. 9 Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada khadirat Allah SWT, atas berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada sosok panutan, seorang pimpinan dan suri tauladan yang menuntun kita ke jalan yang penuh dengan hikmah yakni Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Tidak lupa kita panjatkan do'a untuk 'alim ulama terlebih kepada ulama hadis yang telah mengorbankan jiwa, raga dan harta dalam mengumpulkan hadis dari satu daerah ke daerah lain. Jerih payah mereka berbuah manis bagi pengembangan dan penelitian hadis di masa kini.

Selama proses penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut serta dalam membantu dan mengarahkan berupa kritik, saran dan dukungan sehingga penulis mendapatkan sebuah ide, gagasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkhusus kepada Ibu Sutriesnawati saya yang telah berkorban dalam kesusahan zahir dan batin, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan ridha Allah meridhai langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga senantiasa Ibu dan Bapak selalu dianugerahkan sehat wal afiat, panjang umur dan selalu dalam lindungan-Nya
2. Kepada kakak saya Vidyana Ledy Nurhikmawati dan saudara kembar saya Freda Adilla Refarma. Terima kasih sudah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu saya dari awal xvii semester hingga saat ini tak pernah lelah mendukung dan memberikan motivasi penulis agar dapat menyelesaikan studinya serta sangat membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Achmad Dahlan, LC.,M.A, selaku dosen penguji sidang skripsi munaqosyah yang sangat membantu dalam ujian skripsi saya.
7. Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku dosen penguji sidang skripsi munaqosyah yang sangat membantu dalam ujian skripsi saya.
8. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh dosen Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, terkhusus dosen-dosen yang mengajar saya dari awal hingga akhir semester. Selama perkuliahan banyak memberikan ilmu serta pengalaman hidup bagi penulis. Semoga semua itu menjadi amal jariyah dan menjadi jalan mendapatkan ridho Allah SWT.
11. Staf-staf pegawai di Fakultas Ushuluddin, bagian Akademik, dan bagian Umum,yang selalu memberikan kemudahan urusan
12. Teman-teman Muhadditsin 2019 yang telah menemani selama perkuliahan,
13. Teman-teman nongkrong dan diskusi penulis. Amira, Arif, Daniel, Dinda, Moehsin, Rinda, Tian, teman kos dan lain sebagainya yang

tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimas kasih telah
membersamai penulisan penelitian ini, dan terima kasih telah
memberi support dan memberi kebahagiaan kepada penulis.

14. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu
persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam
rangka penyelesaian

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki
dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan dan
kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah
berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat
dan karunia-Nya, Aamiin Ya Rabbal- 'alamin.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Yang menyatakan,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FREDI FIRKRI HAYQI
NIM. 19105050112

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan teknologi kedokteran, khususnya dalam bidang rekayasa genetik, yang menawarkan solusi bagi pasangan yang tidak dapat hamil melalui program bayi tabung. Ulama sepakat memperbolehkan bayi tabung dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri dan ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Namun, praktik bayi tabung dan inseminasi buatan telah berkembang ke bentuk-bentuk yang dilarang agama, seperti penggunaan rahim wanita lain (surrogate mother atau ibu pengganti).

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dari kitab-kitab hadis induk, kitab-kitab rijal al-hadis, buku “Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum” karya Desriza Ratman, serta jurnal-jurnal. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel terkait, dan software Lidwa Pustaka (Ensiklopedi Hadist 9 Imam) dan Jawami’ al-Kalim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik surrogate mother terdapat dua kelompok hadis: pertama, hadis tentang larangan perzinaan atau menanamkan benih kepada wanita lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Al Jawazi; kedua, hadis tentang radha’ah yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari, Abu Daud, dan Imam Darimi. Penelitian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan surrogate mother menggunakan metode kritik sanad dan matan menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut shahih baik dari segi sanad maupun matan. Sanadnya memenuhi syarat keshahihan seperti ittishal al-sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, terhindar dari syadz dan ‘illat. Matan hadis juga shahih karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis lainnya, dan akal sehat. Surrogate mother memiliki berbagai bentuk dengan dalil yang berbeda. Hadis Ibnu Abi Dunya menyatakan haram hukumnya melakukan surrogacy tanpa ikatan suami-istri dan menggunakan sel telur atau sperma selain milik pasangannya sendiri. Sementara itu, dalam hadis Imam Malik, diperbolehkan jika sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri dan diimplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Ini diqiyaskan dengan ibu sepersusuan, di mana wanita yang menyusui mengalirkan darahnya dan nutrisi dari air susunya, sedangkan wanita yang disewa rahimnya mengalirkan darahnya dan membentuk daging melalui penyaluran makanan di dalam rahim.

Kata Kunci: Hadis, *Surrogate Mother*. Imam Malik.

ABSTRACT

This research explores the development of medical technology, particularly in the field of genetic engineering, which offers solutions for couples unable to conceive through in vitro fertilization (IVF) programs. Scholars agree to permit IVF on the condition that the sperm and ovum come from the married couple and are transplanted into the wife's uterus. However, the practice of IVF and artificial insemination has evolved into forms prohibited by religion, such as the use of another woman's womb (surrogate mother).

This research is a literature study using primary data from major hadith books, rijal al-hadith books, the book "Surrogate Mother in the Perspective of Ethics and Law" by Desriza Ratman, and journals. Secondary data comes from related books, journals, articles, and the software Lidwa Pustaka (Encyclopedia of the Hadiths of 9 Imams) and Jawami' al-Kalim.

The research findings indicate that there are two groups of hadiths concerning the practice of surrogate motherhood: first, the hadiths prohibiting adultery or planting seeds in another woman narrated by Ibn Abi Dunya and Ibn Al Jawazi; second, the hadiths concerning radha'ah narrated by Muslim, Bukhari, Abu Dawud, and Imam Darimi. The study of the hadiths related to surrogate motherhood using the method of sanad and matan criticism concludes that these hadiths are sahih (authentic) in terms of both sanad and matan. The sanad fulfills the criteria of authenticity such as ittishal al-sanad (continuity of the chain), narrated by just and reliable transmitters, and free from shadh (irregularities) and 'illah (defects). The matan of the hadith is also sahih as it does not contradict the Qur'an, other hadiths, or common sense. Surrogate motherhood has various forms with different legal justifications. The hadith of Ibn Abi Dunya declares it haram (forbidden) to perform surrogacy without a marital bond and using eggs or sperm other than those of the married couple. Meanwhile, in the hadith of Imam Malik, it is permissible if the sperm and egg come from the married couple and are implanted into the womb of a surrogate mother. This is analogized to a wet nurse, where the woman breastfeeding passes on her blood and nutrients through her milk, while the woman hired as a surrogate mother passes on her blood and forms flesh through the nourishment provided in the womb.

Keywords: Hadith, *Surrogate Mother*.

خلاصة

هذا البحث يستكشف تطور التكنولوجيا الطبية، خاصة في مجال الهندسة الوراثية، التي تقدم حلولاً للأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب من خلال برنامج أطفال الأنابيب. يتفق العلماء على جواز أطفال الأنابيب بشرط أن يكون الحيوان المنوي والبويضة من الزوج والزوجة ويتم زرعهما في رحم الزوجة. ومع ذلك، فقد تطورت ممارسات أطفال الأنابيب والتلقيح الاصطناعي إلى أشكال يحظرها الدين، مثل استخدام رحم امرأة أخرى (الأم البديلة).

هذا البحث هو دراسة مكتبية باستخدام البيانات الأولية من كتب الحديث الأصلية، وكتب رجال الحديث، وكتاب "الأم البديلة من منظور الأخلاق والقانون" لمؤلفه ديسريزا راتمان، وكذلك من المجلات. البيانات الثانوية مأخوذة من الكتب والمجلات والمقالات ذات الصلة وبرنامج ليدوا بوستكا (موسوعة حديث الأئمة التسعة) وجوامع الكلم.

أظهرت نتائج البحث أن ممارسة الأم البديلة تشمل مجموعتين من الأحاديث: الأولى، أحاديث عن تحريم الزنا أو تلقيح امرأة أخرى بالمنى، رواها ابن أبي الدنيا وابن الجوزي؛ والثانية، أحاديث الرضاعة رواها مسلم والبخاري وأبو داود والإمام الدارمي. خلص البحث إلى أن الأحاديث المتعلقة بالأم البديلة صحيحة من حيث السند والمتن باستخدام طريقة نقد السند والمتن. حيث يلي السند شروط الصحة مثل اتصال السند، ورواية الراوي العادل والثقة، وخلوه من الشذوذ والعلّة. كما أن متن الحديث صحيح لأنه لا يتعارض مع القرآن الكريم والأحاديث الأخرى والعقل السليم. تأخذ الأم البديلة أشكالاً مختلفة بأدلة مختلفة. يحرم حديث ابن أبي الدنيا ممارسة الأم البديلة بدون زواج واستخدام بويضة أو نطفة غير الزوجين. بينما في حديث الإمام مالك، يجوز ذلك إذا كانت البويضة والنطفة من الزوجين ويتم زرعها في رحم الأم البديلة. ويُقاس ذلك على الأم المرضعة، حيث تُنقل المرأة التي ترضع دمه وتغذيها من خلال حليبها، بينما تُنقل المرأة التي تُستأجر رحمها دمه وتشكل اللحم من خلال نقل الطعام داخل الرحم.

كلمات مفتاحية: حديث، الأم البديلة، الإمام مالك.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURROGATE MOTHER	20
A. Pengertian Surrogate Mother.....	20
B. Sejarah <i>Surrogate Mother</i>	23
C. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan praktek <i>surrogate mother</i>	24
D. Bentuk-bentuk <i>Surrogate Mother</i> (Ibu Pengganti atau Sewa Rahim)....	25
BAB III KAJIAN HADIS TENTANG SURROGATE MOTHER.....	28
A. Takhrij Hadis.....	29

B. Kritik Sanad Hadis	34
1. I'tibar Sanad	34
a. Skema Sanad, Tabel Periwiyatan dan skema gabungan	35
c. Meneliti Jarh wa Ta'dil	44
C. Kritik Matan Hadis	50
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HADIS YANG BERKAITAN DENGAN	
SURROGATE MOTHER (IBU PENGGANTI).....	56
A. Pemahaman Hadis mengenai <i>Surrogate Mother</i> (Ibu Pengganti)	56
1. Memahami Hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.....	56
2. Menghimpun Hadis-hadis yang terjalin dalam objek yang sama.....	61
3. Memahami Hadis Berdasarkan Latar Belakang, Kondisi dan Tujuan	65
4. Menjelaskan sarana yang berubah-ubah dan tujuan maknanya.....	68
5. Memahami Makna Per Kata	69
B. Fenomena <i>Surrogate Mother</i> (Ibu Pengganti) dalam perspektif hadis.....	71
1. Jenis-jenis <i>surrogate mother</i> yang tidak di perbolehkan menurut hadis	71
2. Jenis-jenis <i>surrogate mother</i> yang di perbolehkan menurut perspektif hadis .	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran Dan Masukan.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
CURRICULUM VITAE	80

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Konsonan Tunggal	vi
Tabel 0. 2 Konsonan Rangkap	vii
Tabel 0. 3 Ta'marbutah	viii
Tabel 0. 4 Vokal Pendek	viii
Tabel 0. 5 Vokal Panjang	viii
Tabel 0. 6 Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0. 7 Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata	x
Tabel 0. 8 Kata Sandang Alif + Lam.....	x
Tabel 0. 9 Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat	x

Tabel 3. 1 Periwiyatan Hadis Ibnu Abi Dunya.....	36
Tabel 3. 2 Periwiyatan Hadis Muslim No. 2623.....	38
Tabel 3. 3 Periwiyatan Hadis Bukhari No. 4964	39
Tabel 3. 4 Periwiyatan Hadis Abu Daud No. 2035	40
Tabel 3. 5 Periwiyatan Hadis Darimi No. 2177.....	41
Tabel 3. 6 Penilaian Rawi Hadis Riwayat Ibnu Abi Dunya	44
Tabel 3. 7 Penilaian Rawi Hadis Riwayat Muslim 2623.....	45
Tabel 3. 8 Penilaian Rawi Hadis Riwayat Bukhari 4964	46
Tabel 3. 9 Penilaian Rawi Hadis Riwayat Abu Daud 2035	47
Tabel 3. 10 Penilaian Rawi Hadis Riwayat Darimi 2177.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan pernikahan karena merupakan cara untuk menjaga kehormatan keturunan dan sebagai kunci penting dalam kehidupan sosial. Institusi pernikahan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk mengikuti ajaran agama, untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis berarti memahami dan menjalankan hak serta kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin dengan memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya harmoni dan sejahtera, akan tercipta kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga.¹

Imam al-Ghazali, seperti dikutip oleh Said Agil Husain al-Munawwar, menyatakan bahwa tujuan (manfaat) pernikahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) sebagai sarana untuk memiliki keturunan, (2) untuk mengendalikan hasrat seksual, dan (3) untuk memberikan kebahagiaan pada hati.²

Menurut al-Ghazali, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, yang merupakan anugerah yang sangat diharapkan dalam pernikahan. Anak-anak merupakan hasil yang dinantikan dari pernikahan, dan memiliki anak dianggap sebagai salah satu tujuan pernikahan yang penting. Memiliki anak dianggap sebagai amal yang baik di akhirat, terutama jika orang tua dapat mendidik mereka dengan baik untuk menjadi anak yang saleh atau salehah. Oleh karena itu, Allah menganjurkan setiap

¹ Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 106

² Said Agil Husin al-Munawwar... hal. 106

muslim yang menikah untuk berusaha dan berdoa agar diberikan keturunan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakariya yang berdoa agar diberikan keturunan meskipun telah lanjut usia, kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Maryam (3-5):³

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)

“(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia (Zakariya) Dia (Zakariya) kaa, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo’a kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap mawalku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan suami istri yang belum diberikan anugerah anak, disarankan untuk bersabar dan rajin berdoa kepada Allah SWT. Karena kadang-kadang, takdir Allah tidak selalu sesuai dengan rencana manusia, dan Dia menguji makhluk-Nya dengan menunda pemberian keturunan. Namun, penting untuk diingat bahwa berdoa saja tidak cukup; kita juga perlu berusaha, sesuai dengan ajaran Islam.

Ketidakmampuan untuk memiliki anak, atau yang dikenal dengan kemandulan, dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infertilitas (ketidaksuburan) pada salah satu atau kedua pasangan. Infertilitas terjadi ketika pasangan suami istri tidak dapat hamil karena masalah pada sperma atau sel telur. Data menunjukkan bahwa infertilitas pada wanita (40-50%) sering kali disebabkan oleh penyakit saluran telur dan anovulasi, sedangkan

³ Al-Qur'an Surah Maryam (3-5):³

pada pria (30-50%) umumnya disebabkan oleh kelainan faktor sperma. Selain itu, berbagai masalah kesehatan lain juga dapat menyebabkan seseorang tidak bisa memiliki keturunan secara alami.

Di dalam perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah suatu kesatuan yang terdiri ayah, ibu dan anak. Berbagai upaya pasti akan ditempuh untuk mendapatkan anak. Mulai dari konsultasi pada pihak yang ahli untuk memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak sebagai buah hati. Jika sekian usaha telah dilalui tanpa hasil, tak jarang kehidupan rumah tangga akan rapuh yang pada akhirnya menyebabkan poligami atau bisa berujung pada perceraian.

Seiring berkembangnya zaman ini, semuanya berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi yang merambah sampai pada bidang kedokteran. Berbagai penemuan dari waktu ke waktu semakin menampakkan hasil yang spektakuler.⁴ Misal adanya inseminasi buatan, bayi tabung, bank ASI, peminjaman rahim, dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah muncul berbagai penemuan teknologi di bidang rekayasa genetika yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-kendala dan menolong suami-istri yang tidak bisa menurunkan anak.⁵

Metode melahirkan dengan penyimpanan sperma yang dilanjutkan cara kehamilan diluar rahim yang di kenal dengan nama program bayi tabung. Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak

⁴R Soetojo Prewirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1998), hal. 38

⁵Said Aqil H444usein Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadan, 2004) hal. 104

bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu solusi yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran terkini yaitu dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization* (IVF) pada tahun 1970-an. IVF yaitu terjadinya pembuahan/penyatuan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*), akan di implantasikan atau di tanam kembali pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.⁶ Untuk hal ini dilakukan melalui perjanjian sewa rahim (*Surrogacy*) yang mana dalam perjanjian tersebut wanita yang disewa rahimnya harus mau mengandung, melahirkan dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi. Transaksi inilah yang disebut sebagai Sewa Rahim atau *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti). Pada prinsipnya bayi tabung dan *Surrogate mother* sama hanya saja rahim inangannya yang digunakan berbeda.

Sejauh ini dikenal ada dua tipe sewa rahim. Pertama, Sewa rahim semata (*gestational surrogacy*) yakni embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang di pertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa. Kedua, Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (*genetic surrogacy*) yakni sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami.⁷ Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewa. Sebab, secara hukum sudah ada perjanjian, bahwa ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu. Sedangkan yang akan dibahas

⁶ Errol R. Norwitz dan John O. Schorge, *At a Glance Obstetri...*, hal. 53

⁷ *Ibid*, hal. 54

pada penelitian ini adalah sewa rahim semata (*gestational surrogacy*). Karena praktek yang kedua dilihat dari sudut pandang apapun dan dengan alasan apapun merupakan perzinahan.

Proses sewa menyewa rahim ibu pengganti cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Pada perjanjian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa rahim sama-sama mendapat keuntungan sesuai perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Pelaksanaan sewa menyewa rahim ibu pengganti dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dari benihnya sendiri, namun dibalik fungsinya dan pelaksanaannya yang memiliki manfaat, terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, praktek ini juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga yang merugikan kedua belah pihak dan bayi yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami.

Penyewaan rahim sudah terjadi di negara bagian benua eropa sejak lama. Sedangkan biaya dalam penyewaan sewa rahim adalah sekitar USD 40.000. Sementara di Asia, terutama India dan China bisnis penyewaan rahim berharga di bawah USD 5.000. Di Indonesia sempat marak kasus sewa rahim pada Januari 2009, pada tahun itu artis yang berinisial ZM diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Artis tersebut mendapatkan imbalan satu unit mobil dan uang sebesar Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut.⁸

⁸ Junaid Ahmad al-Fatih, "Rental Rahim Menurut Hukum Positif", dalam <http://junaidalfatih.blogspot.co.id>.

Apabila membahas tentang tujuan penyewaan rahim yang marak ini, awalnya memang tujuan dari semua itu adalah mendapatkan keturunan. Namun sebenarnya banyak alasan untuk melakukan hal ini, di antaranya adalah seperti kasus yang terjadi di India, yaitu perempuan yang menyewakan rahimnya untuk kepentingan perekonomian keluarganya. Dan ada juga kasus istri yang takut kehilangan kecantikan atau kemolekan tubuhnya, sehingga dia memilih untuk menyewa rahim seorang perempuan untuk mengandung anaknya dan hal itu di dukung pula dengan kondisi perekonomian keluarganya yang serba berkecukupan.

Semakin berkembangnya teknologi reproduksi buatan dan semakin berkembangnya dinamika pemikiran masyarakat mengenai etika, norma, nilai dan keyakinan yang dianut.⁹ Dalam satu sisi perkembangan teknologi tidak dapat dibendung sedangkan perangkat yang mengatur etika dan hukum belum dapat mengikuti. Sebagai hasilnya, penilaian benar atau tidak hanya didasarkan pada sisi kepentingan saja. Hal yang terjadi ini memerlukan diskusi dan pemikiran dari para ahli sehingga hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat manusia yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan teknik reproduksi buatan dapat dihindari.

Pentingnya penelitian ini karena adanya pro dan kontra pendapat di kalangan para ulama dalam praktek sewa menyewa rahim menggunakan ibu pengganti. Perbedaan pandangan muncul lantaran praktik modern di bidang kesehatan ini belum pernah mengemuka di era awal Islam, di samping itu juga pelaksanaan sewa menyewa rahim dengan mempergunakan ibu pengganti lebih banyak bermuatan ekonominya di bandingkan dengan kepentingan urgensi kelanjutan keturunan. Ditambah pula pelaksanaan sewa

⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 10

menyewa dengan menggunakan rahim ibu pengganti belum memiliki landasan ataupun dalil yang kuat dalam pelaksanaannya.¹⁰

Kecanggihan teknologi bio-medis *surrogate mother* merupakan salah satu perkembangan yang tidak hanya membutuhkan pemikiran di bidang hukum, tetapi juga sekaligus solusinya karena *surrogacy* menyentuh sisi kemanusiaan seorang insan terhadap reproduksi. Sebab, dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin maju tidak hanya membawa manfaat namun juga dapat membawa masalah bagi kehidupan manusia.

Melalui latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana pemahaman hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْسِ الصَّنُعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abu Marzuq dari Hanasy Ash Shan’ani, dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al Anshari, ia berkata ketika berkhotbah kepada kami; ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. pada saat perang Hunain beliau berkata: Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.” (Hr. Abu Daud)¹¹

¹⁰ Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputind, 2012), hal. 2

¹¹ Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam

Dari permasalahan yang ada, saya tertarik untuk melihat kasus mengenai Sewa Rahim atau Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam kajian hadis. Kasus dari sewa rahim ini adalah kasus yang memang masih pro dan kontra, ada yang membolehkan dan ada yang secara tegas mengharamkan. Dalam penelitian ini akan disajikan mengenai kasus sewa rahim itu sendiri, dan bagaimana perspektif hadis terhadap fenomena *surrogate mother* (ibu pengganti).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka pokok masalah dsari penelitian ini adalah bagaimana fenomena *Surrogste Mother* atau ibu pengganti dalam perspektif islam di tinjau dari hadis. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa sub permasalahan :

1. Bagaimana kualitas hadis Nabi tentang praktek *surrogate mother* (ibu pengganti)?
2. Bagaimana perspektif hadis terhadap praktek *surrogate mother* (ibu pengganti)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis Nabi tentang praktek *surrogate mother* (ibu pengganti)
- b. Untuk mengetahui perspektif hadis terhadap praktek *surrogate mother* (ibu pengganti)

2. Manfaat

Berdasarkan pemaparan singkat dari tujuan penelitian diatas, sekiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bersifat praktis maupun teoritis:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan terhadap ilmu dan wawasan baru bagi para akademisi maupun peneliti hadis, khususnya kajian terhadap takhrij hadis dan menambah referensi bagi perkembangan studi Hadis umumnya di Indonesia dan khususnya di UIN Sunan Kalijaga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat luas agar dapat memahami tentang praktek ibu pengganti (*surrogate mother*) yang dikaji dari perspektif hadis, sehingga dapat memberi kesadaran akan haramnya praktek ibu pengganti (*surrogate mother*) dan dampak buruk yang ditimbulkannya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, saya akan berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian dan jurnal yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian yang beberapa penulis temukan yang membahas tentang:

- 1) Dalam skripsi yang berjudul *Perjanjian Surrogate Mother (sewa rahim) dan pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan* yang ditulis oleh Filda Achmad Al Yadainy.¹² Memiliki pembahasan tentang keabsahan dari perjanjian *surrogate mother*/sewa rahim yang dilihat melalui pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan status anak menurut

¹² Filda Achmad Al Yadainy, "*Perjanjian Surrogate Mother (sewa rahim) dan pengaruhnya terhadap status anak yang dilahirkan*", UIN Walisongo, Semarang 2019.

undang-undang KUHP dan Kompilasi Hukum Islam . Jika pasal tersebut diterapkan maka perjanjian ini tidak sah dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Untuk syarat pertama, kedua dan ketiga dapat terpenuhi akan tetapi untuk syarat keempat tidak dapat terpenuhi. Dalam syarat tersebut terdapat kesepakatan dari para pihak dalam membuat perjanjian. Untuk syarat pertama para pihak dapat menentukan kesepakatan tersendiri dalam perjanjian *surrogate mother* agar terjadinya kesepakatan, syarat kedua para pihak sudah terpenuhi batasan umur untuk dapat dikatakan cakap dalam membuat perjanjian, dan syarat ketiga dalam hal obyeknya sudah dapat ditentukan berupa rahim wanita yang telah di perjanjikan. Sedangkan untuk syarat keempat untuk adanya ‘suatu sebab yang halal’ tidak dapat terpenuhi dikarenakan bertentangan perundang-undangan yang ada, kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian *surrogate mother* mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum ini mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian atau sebelum adanya suatu perjanjian tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni peneliti akan membahas tentang hukum *surrogate mother* dalam perspektif hadits.

- 2) Dalam karya Desriza Ratman, yang berjudul “*surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum : bolehkah sewa rahim di Indonesia?*” dalam buku ini beliau mengatakan bahwa “*surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut

“*gestational agreement*”.¹³ Dalam buku ini membahas tentang sewa rahim seperti pengertian, proses dan tujuan terjadinya penyewaan rahim serta cocok atau tidaknya di Indonesia dengan menyelaraskan hukum kebiasaan yang berkembang di Indonesia.

- 3) Dalam karya Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi, yang berjudul “*Penyewaan rahim menurut hukum Islam*” mengatakan bahwa “Menurut sebagian besar para ulama dan pengkaji di antaranya Sheikh Abdullah bin Zaid Aliu Mahmud, Dr. Muhammad Yusuf Al-Muhammadi, Sheikh Muhammad Al-Khudri, Qadi Mahkamah Agung di Riyadh dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa ibu sebenarnya adalah seorang yang mengandung bayi dan melahirkannya, manakala ibu pemilik benih itu seumpama ibu susuan. Mereka berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi.”¹⁴ Dalam buku ini pembahasan sewa rahim hanya terfokus pada hukum islam, membahas mengenai sewa rahim hukum islam seperti : pandangan ulama-ulama tentang sewa rahim serta status nasab anak hasil sewa rahim.
- 4) Dalam jurnal ilmiah yang ditulis Dewi Ayu Rahayu dkk, yang berjudul *surrogate mother* (ibu pengganti) dalam perspektif hukum Indonesia,¹⁵ Tulisan tersebut berkesimpulan bahwa metode yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Adapun metode atau upaya kehamilan d luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU

¹³ Dezrisa Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, h. 3.

¹⁴ Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidin, “ *Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam*”, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2001, h. 18.

¹⁵ <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/6781/3571>, diakses Agustus 2023.

Kesehatan termasuk *surrogate mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum. Hukum perdata di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat mengcover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang di implantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro dan hal-hal apakah yang dilarang.

- 5) Dalam penelitian yang di tulis Budianti mahasiswi Universitas Lampung 2014, yang berjudul *Kedudukan Ibu Pengganti (surrogate mother) Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁶ Dalam penelitian tersebut lebih berfokus kepada kedudukan seorang wanita yang menyewakan rahimnya terhadap anak yang dikandungnya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada bagaimana perspektif hadis terhadap hukum *surrogate mother* (ibu pengganti).
- 6) Dalam penelitian yang di tulis oleh Mutia Az Zahra mahasiswi Universitas Indonesia pada tahun 2015 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata*”.¹⁷ Dalam penelitian ini fokus kepada dasar hukum yang belum pasti mengenai pelaksanaannya sehingga memunculkan masalah

¹⁶ Budianti, “*Kedudukan Ibu Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, Universitas Lampung 2014.

¹⁷ Mutia Az Zahra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Berdasarkan Terminologi Hukum Perdata*”, skripsi, Universitas Indonesia, 2015.

dalam melakukan perjanjiannya di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendalam tentang perspektif hadis terhadap praktek *surrogate mother* (sewa rahim).

- 7) Dalam penelitian yang berjudul “Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dan Pengaruhnya terhadap Status Anak yang Dilahirkan” oleh Filda Achmad Al-Yadainy dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang¹⁸ disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian *surrogate mother* (ibu pengganti) harus dipertimbangkan melalui pasal 1320 KUHP yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian *surrogate mother* ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk syarat bahwa alasan untuk menggunakan *surrogate mother* haruslah halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian *surrogate mother* tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis mengkaji hadis tentang praktik ibu pengganti (*surrogate mother*).
- 8) Dalam penelitian yang di tulis oleh Gede Wisnu Yoga Mandala mahasiswa Universitas Udayana Denpasar pada tahun 2016 dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dengan Mempergunakan Ibu Pengganti Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹⁹ Dalam penelitian ini fokus pada pengaturan perjanjian sewa menyewa rahim ibu pengganti menurut Pasal 1320 KUHP perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang

¹⁸ Filda Achmad Al-Yadainy, “*Perjanjian Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dan Pengaruhnya terhadap Status Anak yang Dilahirkannya*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2019.

¹⁹ Wisnu Yoga Mandala, “*Perjanjian Sewa Menyewa Rahim Dengan Mempergunakan Ibu Pengganti Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, skripsi Universitas Udayana Denpasar, 2016.

tidak terpenuhi dalam hal ini berkaitan dengan kausa yang halal. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini penulis mengkaji hadis tentang praktek ibu pengganti (*surrogate mother*).

Dari semua karya ilmiah di atas, tidak ada satupun yang sama dengan gagasan atau ide yang akan diteliti oleh penulis. Karena di sini penulis akan mengkaji Praktek *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menunjukkan cara kerja yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Para ulama telah berkontribusi lebih dengan membuat teori-teori dalam bidang hadis, untuk mempermudah penelitian hadis.

Dalam penelitiannya, penulis menggunakan teori pemahaman hadis yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi, seorang ulama moderat yang cenderung mengedepankan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga bersedia menerima pendapat dari berbagai sumber asal sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Pemilihan metode pemahaman Yusuf Qardhawi dipilih karena teori ini dianggap dapat memudahkan peneliti dalam mengkaji hadis yang diteliti. Selain itu, teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi sangat rinci dan aplikatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkret dan memperluas pengetahuan penulis agar lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat terhadap topik yang dibahas. Dalam bukunya yang berjudul "*Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*," Yusuf Qardhawi menawarkan langkah-langkah berikut dalam memahami hadis:²⁰

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'ammal Ma'a Al-Sunnah Al-nabawiyyah ma'alim Waa Dawabit*, VI (al-Mansurah: dar Al-Wafa, 1993), 92-195.

- 1) Memahami hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.
- 2) Menghimpun hadis- hadis setema.
- 3) Mempertimbangkan latar belakang munculnya hadis dan tujuannya (asbab al-wurud).
- 4) Menjelaskan sarana yang berubah-ubah dan tujuan maknanya
- 5) Memahami makna perkata

Sebagai bahan analisis, teori Yusuf Qardhawi cukup menarik untuk digunakan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian ilmiah yaitu proses dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²¹

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif, yang memiliki tujuan untuk mengeksplorasi data dan analisis yang dilakukan bersamaan serta melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Memasukkan beberapa sumber tentang hadis yang bersangkutan beserta metode pemahaman hadis pilihan penulis. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan sebagai sarana menerangkan makna, fenomena dan pemikiran tertentu.

Dikarenakan penelitian ini akan membutuhkan data tertulis mengenai status kehujjahan hadis dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 24.

penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai karya tulisan berupa buku, jurnal, skripsi, dan penelitian-penelitian terkait.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer mencakup hadis-hadis tentang fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) yang terdapat dalam beberapa kitab hadis utama, seperti Ibnu Abi Dunya, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Selain itu, dua buku yang menjadi rujukan utama adalah "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam" karya Nurul Irfan dan "*Surrogate Mother* dalam Perspektif Etika dan Hukum" karya Desriza Ratman.

b) Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, penelitian ini juga membutuhkan sumber data sekunder atau data pendukung yang berkaitan dengan objek utama penelitian yang berasal dari berbagai macam buku serta beberapa sumber lainnya seperti jurnal, artikel, *webpage* dan penjelajahan lewat situs-situs internet dan lain-lain yang tentu saja masih memiliki korelasi dengan tema yang dibahas dan relevan dengan analisis penulis dalam merespon permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

3) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu dengan mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas, seperti skripsi, jurnal, artikel, buku, *webpage*, dan lain sebagainya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi dan mengobservasi data yang terkait dengan tema yang dikaji. Data-data tersebut bersumber baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Kemudian diklasifikasikan dengan sumber yang sesuai dengan tema yang dikaji.

Adapun teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar tabel berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²² Teknik ini digunakan untuk mentakhrij hadis dari kitab dan juga *software* pencari hadis serta sumber pendukung pemahaman hadis.

Selain itu penulis juga menggunakan teknik observasi yang merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek, jika dilihat dari proses pelaksanaan penelitian suatu data, observasi dibagi menjadi partisipan dan non-partisipan, yakni peneliti tidak ikut dalam kehidupan seseorang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam hal ini kedudukan penulis hanya sebagai pengamat saja tanpa harus terjun dalam kehidupan subjek yang diobservasi.²³ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data penelitian tentang fenomena praktek *surrogate mother* (ibu pengganti).

5) Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis yaitu penyusunan data dengan cara mendeskripsikan data-data yang ada secara jelas yang kemudian

²² Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methods* (Depok: Rajagrafindo, 2017), hlm. 229.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015)

dilakukan analisis data-data yang telah diperoleh secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pemahaman hadis yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi yaitu dengan memahami as-sunnah dengan sesuai petunjuk Al-Qur'an, menghimpun hadis-hadis setema yang saling berkaitan, mentarjih atau menggabungkan antara hadis-hadis (yang tampak) bertentangan, mempertimbangkan latar belakang, situasi, kondisi saat diucapkan, serta tujuannya dalam memahami hadis, dan konotasi kata-kata dalam hadis.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan kelancaran dan fokus pembahasan, penulis menyajikan gambaran singkat tentang struktur penulisan penelitian ini. Struktur tersebut terdiri dari lima bab utama, masing-masing dilengkapi dengan sub bab yang relevan. Berikut adalah gambaran tentang struktur penulisan tersebut:

BAB I, adalah bagian awal dari penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, semua aspek tersebut disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh..

Dalam BAB II, yang merupakan Kajian Pustaka, dijelaskan tentang tujuan umum dari praktik sewa rahim. Ini mencakup sejarah dan definisi sewa rahim, fenomena seputar praktik ini, proses yang terlibat dalam sewa rahim, berbagai bentuk praktik sewa rahim, serta faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan sewa rahim.

²⁴ Suryadi, "Hadis-Hadis Mukhtalif Dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi (Telaah Kitab *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al Nabawiyyah*)", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, 1, 2001, hlm. 86.

Dalam BAB III, terdapat penelusuran terhadap hadis-hadis yang terkait dengan fenomena *surrogate mother*. Hadis-hadis tersebut akan ditakhrij dan diteliti kualitas sanad dan matannya. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas hadis-hadis yang berkaitan dengan *surrogate mother*.

Dalam BAB IV, yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya yang bertujuan untuk menemukan pemahaman makna hadis, akan dilakukan analisis pemahaman hadis tentang *surrogate mother* dengan menggunakan metode pemahaman Yusuf Qardhawi. Selain itu, bab ini juga akan membahas kontekstualisasi hadis tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dalam BAB V, yang merupakan Penutup, terdapat kesimpulan dari seluruh isi penelitian yang telah dibahas, serta saran-saran yang masuk akal berdasarkan temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam skripsi yang berjudul “Praktek *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hadis” maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan mengacu pada metode jumhur yang banyak diikuti oleh ulama hadis, peneliti menemukan dua kelompok hadis yang berkaitan dengan fenomena *surrogate mother* (ibu pengganti) diantaranya hadis tentang larangan menyiramkan airnya ke lahan orang lain menggunakan kata kunci (مِنْ نُطْفَةٍ) terdapat dua riwayat; Ibnu Abi Dunya dan Ibnu al-Jawazi. Kelompok kedua hadis tentang sepersusuan yang menggunakan kata kunci (الرِّضَاعَةُ) terdapat empat periwayat; Shahih Muslim No.2623, Shahih Bukhari No.4964, Sunan Abu Daud No. 2035, Sunan Darimi No. 2177. Kualitas dari hadis-hadis tersebut *shahih al sanad* dan semua matan yang diteliti juga berstatus *shahih*, dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi dan dapat di jadikan *hujjah*.
2. *Surrogate mother* (ibu pengganti) dengan berbagai macam bentuknya memiliki hukum tersendiri dalam perspektif hadis. Di haramkan apabila tidak ada ikatan pernikahan atau sel telur dan sel sperma bukan dari pasangan suami istri, karena hal ini sama dengan menanamkan benih pada orang lain atau melakukan perzinahan. Dan di perbolehkan melakukan *surrogacy* apabila sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri, karena sang ibu pengganti dari praktek *surrogacy* seperti ini dapat diqiyaskan seperti ibu sepersusuan yang mana ibu sepersusuan mengalirkan darahnya dan membentuk daging dengan

penyaluran makanan yang dimakannya dari air susunya sedangkan ibu *surrogacy* melalui kulit ari di dalam rahimnya.

B. Saran Dan Masukan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis menyadari banyak hal yang harus dikembangkan lagi baik dari segi pengetahuan hadisnya maupun pemahaman kontekstualisasi hadis tentang praktek *surrogate mother* pada zaman sekarang ini. Dalam hal ini penulis merasa banyak hal yang perlu di kaji lebih dalam lagi mengenai ibu pengganti (*surrogate mother*) yang di mana belum pernah muncul pada zaman Nabi dan sedang maraknya pada zaman sekarang ini. Dan penulis juga menyadari masih banyaknya kekurangan pada penelitian ini, baik dalam penyusunan data dan pemahamannya. Namun di balik kekurangan ini semua penulis berharap dapat bisa memberikan manfaat kepada para pembaca sebagai mediasi atau acuan untuk mengembangkan penelitian ini kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Adlabi, Salahuddin bin. *Metode Kritik Matan Hadis*. Jakarta: Gaya Pratma, 2004.
- Al Mas'udi, Hafid Hasan. Ilmu Musthalah Hadis (Surabaya: Darussalam)
- Ad-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abd as-Shamad. 2000. Sunan Ad-Darimi. Saudi: Dar al-Mughni li AnNasyr wa At-Tauzi".
- Al-Munawwar Said Agil Husin. 2005. Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial. Jakarta : Penamadani.
- Bustamin, Muhammad Isa. Metodologi Kritik Hadis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Dezrisa Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2012.
- Endad Musaddad, Ilmu Ma'anil Hadits, Cet. I Mei 2021 (Media Madani, Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten, 2021). Cet. I Mei 2021. Hlm 6-7.
- Farida Umma, *Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah dan Hadis''*. Addin, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013.
- Fitriyani, dkk. 2023. *Fikih Kedokteran „ala Mazhab Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Haruddin, *Metode Analisis dan Penafsiran Data*, <http://repositori.uinalauddin.ac.id/8513/1/Haruddin.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2020
- Filda Achmad Al-Yadainy, "*Perjanjian Surrogate Mother...*", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Helmi Karim, Kedewasaan Untuk Menikah dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

- Hasbi, Ridwan. 2014. *Hamil Dulu atau Nikah Kemudian?* (Analisis Nikah MBA Perspektif Hadis, Pendekatan Sadduz Zari'ah dan Fathuz Zariah), Pekanbaru: Daulat Riau.
- Indar, dkk. 2019. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ismail, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual*. Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamalat Rizqiyatul A'la, "Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah", Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Marhumah, *Ulumul Hadis: Konsep, Urgensi, Objek Kajian, Metode dan Contoh* (Suka-Press, 2014), Hlm.144.
- Maqi, Pesantren. "Bayi Tabung dalam Perspektif Fiqih Islam" dalam <https://pesantrenmaqi.net/karya-ilmiah/bayi-tabung-dalam-perspektif-fiqih-islam/> diakses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 21.58 WIB
- Miftahul Huda, dkk, *Jabalkat: Jawaban Problematika Masyarakat* (Kediri: ANFA' Press, 2015).
- Nurul Alifah Rahmawati dan Hirma Susilawati. "Fenomena Surrogate Mother...", Nuansa Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 405-422
- Maghza: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, IAIN Purwokerto. Edisi: Januari-Juni, Vol.6, No.1,2021.
- Mardalis, *Merode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Pulungan, Sufriadi, dkk. *Hukum Bayi Tabung dalam Pandangan Islam. The Renewal of Islamic Economic Law*, Institut Daarul Qur'an. Vol. 2, No. 2, Desember 2021.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.
- Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidin, *Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo persada, 2001).

Syahid Ahmad, ‘*Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf al-Qardhawi*’. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 169-178. Lihat di jurnal.uindatokarama.ac.id.

Solihin, Ahmad. 2022. *Studi Kritis Fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama” Nomor 400 tentang Menitipkan Sperma dan Indung Telur kepada Rahim Perempuan Lain (Sewa Rahim)*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol. 6, No. 1.

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10324/1/1>. Naskah Skripsi (FULL) Filda Achmad Al Yadainy (1502056049) Ilmu Hukum FIKK.pdf

<http://repository.ubharajaya.ac.id/16136/>

<http://repo.uinsatu.ac.id/9783/>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111048/>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/8513/1/Haruddin.pdf>

<https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/40/36>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA